

**PENERAPAN SYARAT IZIN USAHA OLEH UMKM DALAM
PERDAGANGAN DI SHOPEE BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**

MICHELLE AMELIA SETIADI

183112330050081

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2022

**IMPLEMENTATION OF REQUIREMENTS FOR BUSINESS LICENSES BY
UMKM IN TRADE IN SHOPEE BASED ON ARTICLE 15 SECTION (1)
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 80 YEAR 2019 CONCERNING
TRADE THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS**

MICHELLE AMELIA SETIADI

183112330050081

Essay Are Applied As A Condition To Obtain A Bachelor Legal Degree



DEGREE PROGRAM

LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM

FACULTY OF LAW

2022

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

PENERAPAN SYARAT IZIN USAHA OLEH UMKM DALAM PERDAGANGAN DI SHOPEE BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim Penguji pada tanggal 31 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai **A** dan predikat **sangat memuaskan**.

Jakarta,

Mengetahui,

Dekan

Pembimbing

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S)

(Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H)

Tim penguji

Ketua

Anggota

Anggota

(Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H)

(Surajiman, S.H., M.Hum)

(Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H)

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Michelle Amelia Setiadi
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050081
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : PENERAPAN SYARAT IZIN USAHA
OLEH UMKM DALAM PERDAGANGAN DI SHOPEE BERDASARKAN PASAL 15
AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi pada : 31 Agustus 2022. Sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Skripsi.

Jakarta, 05 September 2022

Pembimbing



(Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H)

Tim Penguji,

Ketua




(Dr. Ismail Rumadan, S.H., M.H)

Anggota



(Surajiman, S.H., M.Hum)

Anggota



(Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Michelle Amelia Setiadi
Tempat, Tanggal Lahir : Depok, 15 Maret 2000
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050081
Fakultas : Hukum
Alamat : Perumahan Permata Depok, Sektor Jamrud III, Blo
C3/15. Kel. Pondok Jaya, Kec. Cipayung, Kota
Depok.
Handphone : 089612785345

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **PENERAPAN SYARAT IZIN USAHA OLEH UMKM DALAM PERDAGANGAN DI SHOPEE BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan/atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa peksaan dari siapapun.

Jakarta, 19 Agustus 2022



Michelle Amelia Setiadi

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, (15 Agustus 2022)

- A. Nama Penulis** : MICHELLE AMELIA SETIADI
B. NPM : 183112330050081
C. Judul Skripsi : PENERAPAN SYARAT IZIN USAHA OLEH UMKM DALAM PERDAGANGAN DI SHOPEE BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
D. Jumlah Halaman : xv halaman dan 114 halaman, 2022.
E. Isi Abstrak :

Pada kemajuan zaman, kini jual beli tidak hanya terbatas pada jual beli konvensional saja karena kini jual beli juga dapat dilakukan melalui media internet yang lebih dikenal dengan *E-commerce*. shopee merupakan salah satu *marketplace* yang pertama kali dijalankan oleh Garena yang saat ini berubah nama menjadi SEA Group. Salah satu pelaku usaha yang melakukan perdagangan di shopee adalah pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu ketentuan kewajiban adanya izin usaha perizinan bagi UMKM yang melakukan perdagangan di *e-commerce* diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 yang berbunyi “pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE”. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana penerapan syarat izin usaha oleh UMKM dalam perdagangan di shopee berdasarkan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Apakah ketiadaan persyaratan izin usaha yang diberikan oleh shopee kepada UMKM telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Setelah dilakukan penelitian dengan wawancara dengan Legal Manager shopee Indonesia Penerapan syarat izin usaha oleh UMKM dalam perdagangan di shopee tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hal tersebut dikarenakan adanya kekaburan norma terkait dengan batasan dari komersial dan tetap, sehingga mengakibatkan pihak shopee kesulitan untuk menentukan orang yang mendaftarkan diri untuk berdagang di shopee termasuk ke dalam golongan pelaku usaha UMKM atau bukan, seperti pedagang perorangan semacam reseller maupun dropshipper.

- F. Daftar Pustaka** : 31 Buku, 5 Perundang-undangan, 9 Jurnal, 14 Website
G. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Arrisman, S.H.,M.H.

ABSTRACT

National University Undergraduate Program

Legal Studies Program
Skripsi, (18 Agustus 2022)

- A. Author's Name** : MICHELLE AMELIA SETIADI
B. NPM : 183112330050081
C. Title of Thesis : IMPLEMENTATION OF REQUIREMENTS FOR BUSINESS LICENSES BY UMKM IN TRADE IN SHOPEE BASED ON ARTICLE 15 SECTION (1) GOVERNMENT NUMBER 80 YEAR 2019 CONCERNING TRADE THROUGH ELECTRONIC SYSTEMS
D. Number of page : xv Pages and 114 pages, 2022.
E. Abstract Contents :

In the progress of the times, now buying and selling is not only limited to conventional buying and selling because now buying and selling can also be done through internet media which is better known as *E-commerce*. Shopee is one of the first marketplaces run by Garena, which has now changed its name to SEA Group. One of the business actors who trade in shopee is Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). One of the provisions for the obligation to have a licensing business permit for MSMEs conducting trade in *e-commerce* is regulated in Article 15 paragraph (1) of Government Regulation Number 80 of 2019 which reads "business actors are required to have a business license in conducting PMSE business activities". The problems in this research are: How is the application of business license requirements by UMKM in trading at Shopee based on Article 15 paragraph (1) Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems and Is the absence of business license requirements granted by Shopee to UMKM in accordance with Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems. By using the Juridical Empirical research method. After conducting research with interviews with Shopee Indonesia's Legal Manager, the application of business license requirements by UMKM in trading at Shopee is not carried out based on Article 15 paragraph (1) of Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems. This is due to the ambiguity of norms related to commercial and fixed boundaries, which makes it difficult for Shopee to determine whether people who register to trade at Shopee are classified as UMKM business actors or not, such as individual traders such as resellers or dropshippers.

- F. Bibliography** : 31 Books, 5 Legislation, 9 Jurnal, 14 Website
G. Advisor : Prof. Dr. Arrisman, S.H.,M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah- Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN SYARAT IZIN USAHA OLEH UMKM DALAM PERDAGANGAN DI SHOPEE BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”** sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual . untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. El Amry Bermawry Putra, MA., selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
3. Bapak Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukan

beliau. Juga telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang berharga kepada penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Mustakim, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
5. Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku ketua program studi Fakultas Universitas Nasional.
6. Ibu Erma Deviana P, S.H., M.H., selaku ketua program kekhususan Hukum Bisnis Universitas Nasional.
7. Kepada seluruh dosen Universitas Nasional yang telah memberikan banyak pengetahuan dan wawasan kepada penulis semasa penulis berada dibangku perkuliahan.
8. Para staff Fakultas Hukum Universitas Nasioanal, yang selalu sabar dalam memberikan informasi, juga membantu penulis dalam hal administrasi selama di Fakultas Hukum.
9. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai, Yusuf Setiadi dan Oni Jumariah yang tiada hentinya memberi kasih sayang, semangat, dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang kalian berikan kepada penulis untuk kelancaran, kesehatan, keteguhan hati penulis dalam medapatkan gelar Sarjana Hukum. Terimakasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam

membesakan dan membimbing penulis.

10. Kakek dan nenek penulis, Soewarso dan Sutimah, untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terimakasih atas segala do'a dan dukungannya selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita. Semoga kalian selalu dilimpahkan nikmat sehat dan kebahagiaan.

11. Teruntuk Revi Arnan Saputra, A.Md., Par, pendukung setia dan penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Laki-laki spesial yang telah menemani penulis sejak penulis berada di bangku kuliah semester 1 sampai penulis menjadi sarjana. Terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik atas segala keluh kesah penulis dan terimakasih sudah melengkapi keseharian penulis. Menjadi sepasang salah satu yang menolak kalah dari kata pisah.

12. Pakde penulis, Daniel Setiawan, S.T., yang telah mengajarkan penulis dan mendukung akademik penulis saat penulis masih berada di Sekolah Dasar.

13. Untuk Rafa Syariafah Jannah, S.H., selaku teman seangkatan penulis yang telah memberi masukan dan membantu proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

14. Kakak sepupu penulis, Fajri Nurbiani yang telah memberikan dukungan dan meluangkan waktu nya untuk menemani penulis dari awal hingga akhir

skripsi ini dibuat.

15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Nasioanal untuk segala pertemanan, candaan, serta bantuan selama masa perkuliahan.

16. Bapak Rusdi Hermawan, selaku Legal Manager shopee Indonesia telah bersedia meluangkan waktu dalam wawancara.

17. Dan terimakasih spesial untuk diri ini. Karna telah berjuang keras untuk mampu, kuat dan sabar melewati setiap rintangan dan lika-liku selama perkuliahan berlangsung. Serta melewati ujian sampai detik ini. Kamu Hebat, terimakasih sudah bisa diajak bekerja sama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Depok, 19 Agustus 2022

Penulis



Michelle Amelia Setiadi

DAFTAR ISI

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19
F. Jenis Dan Sumber Data.....	19
1. Data Primer.....	19
2. Data Sekunder.....	20
G. Teknik Pengumpulan Data.....	22
H. Studi Dokumentasi.....	23
I. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II PENGATURAN IZIN USAHA PERDAGANGAN ONLINE DI INDONESIA	
A. Perdagangan (Jual Beli) Online.....	27
B. Tempat Jual Beli Online.....	32
C. Macam – Macam Transaksi Jual Beli Online.....	34
D. Subjek Dan Objek Perdagangan (Jual Beli) Online.....	36
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli.....	37
F. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha.....	47
BAB III PROSEDUR PERDAGANGAN ONLINE DI SHOPEE.....	52
A. Sejarah Tentang Shopee.....	52
B. Visi Dan Misi Shopee.....	57
C. Prosedur Membuka Toko Di Shopee.....	57
D. Prosedur Melengkapi Profil Toko.....	58

E. Prosedur Berjualan Di Shopee.....	59
F. Proses Transaksi Perdagangan (Jual Beli) Online.....	59

BAB IV PEMBAHASAN PENERAPAN SYARAT IZIN USAHA OLEH PELAKU USAHA UMKM YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN DI SHOPEE BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.....67

A. Penerapan Syarat Izin Usaha Oleh Umkm Dalam Perdagangan Di Shopee Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	67
B. Ketiadaan Persyaratan Izin Usaha Yang Di Berikan Oleh Shopee Kepada Umkm Telah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	84

BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
LAMPIRAN

